

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia sudah menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan serta eksistensi ekonomi syariah (Somantri, 2017). Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) serta modal yang didapatkan sudah ditentukan di muka (*predetermined return*) merupakan *riba* yang dilarang oleh syariah islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka dari tahun 1950, sudah banyak para cendekiawan muslim sudah teoritisi ekonomi islam yang menghendaki eksistensi bank yang terbebas dari bunga atau *riba* (*interest free banking*) (Widjaatmadja dan Solihah, 2019:69).

Perbankan sebagai lembaga keuangan pada sistem keuangan yang berperan sebagai mediator jasa keuangan (*financial intermediary*). Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya mempunyai fungsi serta peran yang sama pada hal penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali pada bentuk pembiayaan. Namun, keduanya terdapat perbedaan yang terletak pada prinsip-prinsip pada transaksi keuangan atau operasionalnya (Destiana, 2016).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, serta jasa (Destiana, 2016). Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sunaendy dan Fadhilah, 2018).

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:370).

Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun, semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan (Fardillah,*et al.*, 2021:81).

**Tabel 1.1**

**Komposisi Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah**

(dalam miliar)

<b>Tahun</b>	<b>DPK</b>
2016	206.407
2017	238.393
2018	257.606
2019	288.978
2020	322.852

Sumber : Statistik Perbankan Syariah desember 2020 (www.ojk.go.id)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2016-2020. Selama pandemi perbankan syariah saat ini juga dipercaya masyarakat sebagai pilihan untuk menyimpan dana. Hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Republika.co.id, 2021).

Ikatan Bankir Indonesia (2018:309) *Non Performing Financing* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Nilai NPF yang tinggi mencerminkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah tinggi dan sebaliknya nilai NPF yang rendah mencerminkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah rendah (Cokrohadisumarto,*et al.*, 2016:32). Menurut Bank Indonesia bahwa telah ditetapkan tingkat NPF maksimal 5 % sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank.

Tabel 1.2

**Persentase *Non performing financing* pada Bank Umum Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>NPF (%)</b>
2016	4,42
2017	4,76
2018	3,26
2019	3,23
2020	3,13

Sumber : Statistik Perbankan Syariah desember 2020 (www.ojk.go.id)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tingkat *Non performing financing* (NPF) pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan yaitu dari 4,42% menjadi 4,76% hal ini menandakan kalau kredit bermasalah pada perbankan syariah terbilang cukup buruk namun masih dalam batas toleransi karena persentasenya dibawah 5%. Kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tingkat NPF terus mengalami penurunan dari tahun 2018 tingkat NPF sebesar 3,26%, tahun 2019 tingkat NPF sebesar 3,23% dan tahun 2020 tingkat NPF sebesar 3,13%. Hal ini menandakan kredit bermasalah pada perbankan syariah baik dan bank akan semakin mengalami keuntungan apabila tingkat NPF semakin rendah karena rendahnya NPF menandakan rendahnya tingkat risiko dana tidak kembali.

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan (100%) dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang diuntungkan dalam bentuk *nisbah* bagi hasil (misalnya 70:30) (Cokrohadisumarto,*et al.*, 2016:59).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan *mudharabah* masih belum mampu mendominasi produk pembiayaan yang ada dalam Bank Umum Syariah, berikut ini tabel pembiayaan yang ada pada Bank Umum Syariah :

Tabel 1.3

## Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

(dalam miliar)

Akad	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Mudharabah</i>	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
<i>Musyarakah</i>	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
<i>Murabahah</i>	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990
<i>Qardh</i>	3.883	-	6.848	9.276	10.425
<i>Istishna</i>	25	18	15	11	21
<i>Ijarah</i>	1.882	2.788	3.180	3.138	2.720
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0

Sumber : Statistik Perbankan Syariah desember 2020 (www.ojk.go.id)

Menurut Thian (2021:85) akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi karena pengelola dana diberikan kewenangan sepenuhnya atas pengelola usaha. Terlebih lagi informasi mengenai hasil usaha sepenuhnya dikendalikan oleh pengelola dana, dimana pemilik hanya memiliki sedikit informasi mengenai hasil usaha yang dikendalikannya. Oleh karena itu sangat penting untuk pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur dan kompeten.

Bank cenderung lebih memilih skema *murabahah* atau skema jual beli, dimana bank akan membeli barang tersebut kepada nasabah dengan mengenakan *margin* atau laba. Skema ini mendominasi pembiayaan bank islam (Setiaji, *et al.*, 2018:69).

Selain itu, menurut Agustiana (2019:190) risiko akad *murabahah* dinilai lebih rendah bagi bank dan skema kepastian angsuran bagi nasabah. Alasan lainnya adalah karakteristik pembiayaan akad jual beli alias *murabahah* dengan konsep jual beli terbilang relatif lebih sederhana perhitungannya dan lebih mudah dipahami oleh nasabah. Sementara itu, perhitungan pada pembiayaan bagi hasil lebih kompleks.

Dilihat dari data statistik perbankan syariah, bahwa produk pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 - 2020 terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah pembiayaan terbesar terjadi pada akad *murabahah* lalu disusul pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Sampai sekarang pembiayaan *mudharabah* ini masih belum bisa mendominasi dalam penyaluran dana.

Adanya risiko yang tinggi di dalam pembiayaan *mudharabah* dapat menyebabkan menurunnya pembiayaan *mudharabah* karena pengelola dana atau *mudharib* memiliki kewenangan sepenuhnya atas pengelola usaha. Risiko yang tinggi ini juga menyebabkan akad *mudharabah* masih belum bisa mendominasi pembiayaan yang ada pada bank syariah. Dalam pembiayaan *murabahah* risiko yang ditimbulkan justru lebih rendah dibandingkan dengan akad *mudharabah*. Bank syariah juga cenderung memilih akad *murabahah* atau skema jual beli karena produk *murabahah* menggunakan *margin* atau laba sebagai keuntungannya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan *Mudharabah* adalah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*. Penelitian yang dilakukan Destiana (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Indonesia”. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada periode pengamatan 2010 hingga 2013, Variabel dependen dalam penelitian ini terdapat *musyarakah*, sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan dan objek penelitian ini terdapat Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Destiana (2016) DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Annisa dan Fernanda (2017) dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015”. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu CAR dan ROA. Variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan. Objek penelitian dilakukan Bank

Syariah Mandiri. Menurut Annisa dan Fernanda (2017) DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Faktor lain yang mempengaruhi penyaluran dana bank syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Annisa dan Fernanda (2017) NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Menurut Dewi dan Saleh (2020) NPF secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2016-2020. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk memilih penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penetapan masalah pokok penelitian diatas, maka agar penelitian ini menjadi lebih terarah penulis menspesifikasikan masalah pokok penelitian dengan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk menguji secara empirik apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Untuk menguji secara empirik apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji secara empirik apakah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank Umum Syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti dalam memahami Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* dan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Bagi akademisi

Merupakan suatu pembelajaran yang diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam perbankan syariah dan sebagai sumber referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian yang selanjutnya.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini dimanfaatkan bagi bank syariah karena diharapkan dapat dijadikan masukan dan acuan dalam mengambil keputusan dalam mengembangkan perbankan syariah, meningkatkan produk pembiayaan perbankan syariah serta dapat memperbaiki apabila masih terdapat kekurangannya.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi atau menanamkan modalnya di bank tersebut.